

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 15 Telp. (021) 414 Purwodadi - 58111

16 Januari 1998

1202/101.35.4/1998

Tembor

Perseroan Terbatas

Surabaya

Sekretaris
Dharmo Wanita II

Surabaya

Surabaya, 16/01/1998

Lamp.

1 September 1998

Revisi 1/1998

Karanganyang.

Revisi 1/1998

Lamp.

1 September 1998

Kek

Karanganyang

418/1998

Lamp.

Surabaya

Menyatakan Pendaftaran Negeri sebagai berikut:

1.1. Nama Negeri: Tama Kharik-Kharik Dharmo Wanita II.

1.2. Nama Negeri:

Darmo Wanita II.

1.3. Nama Negeri:

Karanganyang

1.4. Nama Negeri:

Darmo Wanita II.

1.5. Nama Negeri:

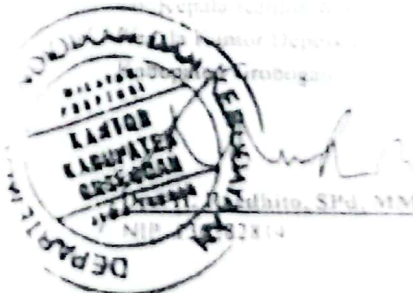
Darmo Wanita II.

Negeri ini telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Negeri dan diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Negeri.

Apabila dalam masa pendaftaran ini, terdapat perubahan data tertentu yang akan mempengaruhi pendaftaran ini, maka harus dilaporkan ke Kantor Pendaftaran Negeri.

Kantor Pendaftaran Negeri Kabupaten Grobogan

Kepala Kantor Pendaftaran Negeri Kabupaten Grobogan



Tembor

Dikirim ke Kantor Pendaftaran Negeri

Dikirim ke Kantor Pendaftaran Negeri

Kepala Kantor Pendaftaran Negeri Kabupaten Grobogan

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Pendaftaran Negeri Kabupaten Grobogan

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Pendaftaran Negeri Kabupaten Grobogan

Kepala Kantor Pendaftaran Negeri Kabupaten Grobogan

Kepala Kantor Pendaftaran Negeri Kabupaten Grobogan

Kepala Kantor Pendaftaran Negeri Kabupaten Grobogan

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 1203 / 103.35.6/DS/99

Tentang

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Abaca** Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita,
 Nomor 49/Org.DW/IX/1998 Tanggal 1 September 1998
- B** Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
 Nomor 1202/103.35.6/DS/1999 tanggal 26 Januari 1999
- Hubang** Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
 tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 dan berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
 persetujuan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Ingat** 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah
 a. Nomor 27 tahun 1990,
 b. Nomor 38 tahun 1992,
 c. Nomor 39 tahun 1992,
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 a. Nomor 06/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
 Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/1984,
 b. Nomor 06/1984,
 c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
 Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/U/1995,
 d. Nomor 1179/X/12/1995 tanggal 31 Maret 1995,
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 46/1994
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/1994
- Perhatikan**

Memutuskan

Memberi izin kepada

Nama Yayasan

Dharma Wanita -

Alamat

Desa Dempel, *

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita II Dempel.

Alamat

Desa Dempel, Desa Dempel.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0186/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktom "Pertama" akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Penyusunan

Direktur Sekolah Swasta Ditjen

Diklatron Depdikbud di Jakarta,

Kepala Kantor Depdikbud Prop. Jawa Tengah,

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kansil Depdikbud Prop. Jawa Tengah,

Dapati CDH Tingkat II Grobogan:

Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Karanganyang,**

Camat **Karanganyang** Kab. Grobogan,

Kepala Sekolah TK **Dharma Wanita II**